



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 07

TAHUN 2004

PERATARURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 07 TAHUN 2004

TENTANG

POLA DASAR (POLDAS) PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2001 – 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Pola Dasar (POLDAS) Pembangunan Daerah merupakan landasan bagi pelaksanaan pembangunan lima tahun kedepan sebagai tahap awal dari pembangunan daerah;
- b. bahwa Kabupaten Kutai Timur sebagai daerah otonomi perlu memiliki dokumen induk perencanaan pembangunan daerah sebagai arah penyelenggaraan pembangunan yang partisipatif, transparan, akuntabel, berkeadilan dan responsif yang dituangkan dalam Pola Dasar (POLDAS) Pembangunan Daerah;
- Mengingat : c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu untuk menetapkan Pola Dasar (POLDAS) Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2001 – 2005 dalam sebuah Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2005 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373) Jo Instansi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1989;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TENTANG POLA DASAR (POLDAS) PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2001-2005.

Pasal 1

Pola Dasar (POLDAS) Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2001-2005 adalah Dokumen Induk Perencanaan Pembangunan Daerah yang bersifat politis memuat filosofi, visi, misi, arah kebijakan dan strategis pembangunan daerah menjadi kerangka dasar pengelolaan

pembangunan daerah yang merupakan penjabaran dari kehendak masyarakat Daerah Kabupaten Kutai Timur yang disusun dengan tetap memperhatikan arahan GBHN 1999-2004 dan disesuaikan dengan kondisi dan potensi serta aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Sistematika Pola Dasar (POLDAS) Tahun 2001-2005 disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN.

BAB II : VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB III : KEBJAKSANAAN, STRATEGI DAN ARAH PEMBANGUNAN.

BAB IV : PELAKSANAAN PEMBANGUNAN.

BAB V : PENUTUP.

Pasal 3

Berdasarkan Peraturan Daerah ini disusun Pola Dasar (POLDAS) Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2001-2005 yang ditetapkan oleh Bupati Kutai Timur dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur, dijabarkan kedalam Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2001-2005 selanjutnya setiap tahun dijabarkan kedalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) yang realisasinya dituangkan dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur dan Program yang diajukan untuk dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Kalimantan Timur dan Belanja Negara (APBN), dan atau sumber dana lain yang sah.

Pasal 4

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Pola Dasar (POLDAS) Pembangunan Daerah dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur, Bupati merumuskan dan menetapkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) dan mekanisme laporan akuntabilitas sebagai tolak ukur keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansial.

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kutai Timur.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sangatta
Pada tanggal 2 April 2004
BUPATI KUTAI TIMUR

ttd

H. MAHYUDDIN, ST.MM

Diundangkan di Sangatta

Pada tanggal 2 April 2004

SEKRETARIS KABUPATEN,

ttd

Drs. H. MASLI HASSAN, MSc
Pembina TK. I
NIP. 550 002 742

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 07 TAHUN 2004